

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG PEWARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM

THE RESPONSIBILITY OF INHERITOR TOWARDS BEQUEATHOR LOAN BASED ON ISLAMIC LAW

Oleh: Ilyas ^{*)}

ABSTRACT

Article 175 (2) on the Islamic Law Compilation states that the responsibility of inheritor towards the loan belongs to bequeathor is limited to amount of the inheritance property. In Islamic Law Compilation does not explain completely regarding the loan of the bequeathor that in what kind of loan will be the responsibility of the heirs. In practice, the dispute between the heirs and the people providing the loan. The loan between them happens without written roof of argument but the contract is made vocally; hence causes the dispute between them. This article aims to explain the views of the priest regarding the obligation of the heirs to pay the loan. The research shows that the obligation of the heirs to pay the loan must be paid first before the property divided to the based on each portion. However, the payment of the loan should not have bad impact on the heirs that receive the inheritance property.

Keywords: Responsibility Inheritor, Bequeathor Loan.

A. PENDAHULUAN

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.¹

Seorang ahli waris dapat bersikap menerima atau menolak warisan, sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli waris lain dan warisan yang ditinggalkan.²

^{*)} Ilyas, S.H., M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, Hlm. 277-208.

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Hlm. 1.

Ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih dahulu dilakukan lebih dahulu dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan. Itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.³

Pengaturan umum mengenai hutang-piutang orang yang meninggal dunia dapat dikaji dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11, 12, 33, dan 176. Dari ketentuan umum tersebut dijelaskan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dilakukan terlebih dahulu. Hutang-hutang orang yang meninggal dunia dapat berupa:

1. Biaya perawatan/pengobatan yang selama sakit yang belum dibayar;
2. Biaya penguburan orang yang meninggal;
3. Biaya selamatan orang yang meninggal;
4. Biaya rumah tangga yang dibuat oleh yang meninggal pada waktu masih hidup, waktu sakit sampai saat meninggal; dan
5. Lain-lain biaya yang ada kaitannya dengan orang yang meninggal.

Dari hasil penelitian di Kota Banda Aceh ditemui beberapa kasus persengketaan mengenai hutang pewaris yang tidak diselesaikan oleh ahli warisnya. Persengketaan tersebut diselesaikan di luar pengadilan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat, Imeum Mukim dan Tokoh Ulama.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pendapat para ulama terhadap kewajiban ahli waris untuk membayar hutang pewaris?

³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, Hlm. 880.

B. PEMBAGIAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

Menurut istilah bahasa faraidh diartikan sebagai ketentuan, yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam menurut orang yang berhak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dirawiyatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, “Allah Azza waa jalla telah memberi kepada orang yang berhak akan haknya, ketahuilah, tidak ada wasiat kepada waris”.

Sebagaimana diketahui, bila seseorang yang telah meninggal dunia kemudian ada harta yang ditinggalkan, harta peninggalan itulah yang disebut dengan harta waris. Sementara orang yang meninggalkan harta warisan diistilahkan dengan sebutan pewaris.⁴ Dalam mempelajari hubungan keduanya disebut dengan istilah ilmu waris “faraid”. Sementara menurut istilah, mewarisi disebut dengan “at-tirkah”, yang bermakna ditinggalkan.⁵

Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia menyebutkan, harta warisan adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris secara keseluruhan yang dilihat ada hubungan kepemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta istri dan terakhir harta suami yang dikurangi dengan hutang dan wasiat.⁶

Sementara pendapat Sukri Sumardi, yang menyebutkan bahwa Al-Maurus atau warisan yaitu, sejumlah harta milik orang yang telah meninggal dunia setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan (jika menderita sakit sebelum meninggal), penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat (jika ia berwasiat), dan pelunasan hutang-hutangnya jika mempunyai hutang kepada orang lain.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris,

⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet I, 1997, hlm. 180.

⁵ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Pografi, 1997, hlm. 133.

⁶ Sayuti Thaib, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁷ A. Sukri Sumardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 33.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁸ Sehubungan dengan itu, pengertian kewarisan dapat dirumuskan sebagai berikut, “Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta pewaris dilaksanakan”.

Menurut hukum Islam, waris “*faraid*” adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata “*faraid*” adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mufrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian harta yang telah ditentukan kadarnya setiap ahli waris. Sebagaimana pendapat para ulama, *faraid* yaitu, sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah, pendapat termasyur dari ulama Hanafiah dalaml menta’rifkan tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan si mayat yang tidak mempunyai hak orang lain.
2. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah berpendapat, apa saja yang ditinggalkan baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik berupa hak kebendaan maupun bukan hak kebendaan.
3. Sedangkan Malik, memberikan pengertian tirkah adalah hak-hak yang tidak dapat dibagi seperti hak untuk menjadi wali nikah ke dalam keumuman hak-hak.
4. Amir Syarifuddin memberikan pengertian yaitu, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, yang secara hukum dapat beralih kepada ahli waris.⁹

Dari beberapa pendapat ulama yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa harta peninggalan si mayit untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Oleh sebab itu setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak orang lain di dalamnya seperti hutang, wasiat yang dibuat oleh si pewaris.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 107 yang artinya “Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang meninggal

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 180.

(memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: “Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri”.¹⁰

C. KEWAJIBAN AHLI WARIS

Ahli waris ialah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang (pewaris) antara lain:

1. Anak-anak beserta keturunan dari orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya sampai derajat tak terbatas ke bawah.
2. Orang tua, yaitu ibu dan bapak dari orang yang meninggal dunia.
3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya sampai derajat tidak terbatas.
4. Suami atau istri yang hidup terlama.
5. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, dan 3, tersebut diatas.
6. Keturunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3, dan 4.
7. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik kelurga sedarah, maupun semenda, sampai dengan derajat ke-6, maka warisan diurus oleh *baitul mal*, seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal dunia yaitu menjalankan wasiat dari pewaris, membayar hutang-hutang pewaris dan melakukan pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Ahli waris terlebih dahulu menjalankan wasiat yang

⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 187.

¹⁰ *Ibid.*

diberikan oleh pewaris. Wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.¹¹

Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah meninggal dunia. Kewajiban ahli waris kedua yaitu membayar hutang-hutang pewaris sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut faraidh masing-masing.¹²

Pembayaran hutang tidak boleh mendatangkan kemudharatan (kesempatan) kepada ahli waris. Maksudnya bahwa hutang-hutang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi untuk itu. Apabila harta warisan itu tidak mencukupi tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Kecuali apabila dengan pembayaran hutang itu tidak memberi kemudharatan atau kerugian bagi para ahli waris.¹³

Bila dipelajari susunan kalimat dalam Alqur'an seperti disebutkan di atas maka wasiat harus dibayar lebih dahulu dari hutang-hutang orang meninggal dunia. Akan tetapi berdasarkan hadist Rasulullah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW. Menghindari kerugian atau mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan. Pembayaran hutang-hutang dianggap menghindari kerugian dan mencegah kemudharatan, sedangkan menerima warisan dianggap keuntungan dan menerima kenikmatan.¹⁴

Kewajiban yang terakhir yang dilakukan ahli waris yaitu membagi warisan sesuai dengan porsi masing-masing menurut hukum Islam. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam terdapat perbedaan yaitu antara laki-laki dan perempuan 2:1. Pembagian harta warisan ini haruslah bersifat bijaksana jangan sampai menimbulkan ketidakadilan diantara sesama ahli waris.

¹¹ Idris Ramulyo, *Op.Cit.* hlm. 43

¹² Hasan Ali, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm. 89

¹³ *Ibid.*

D. PENDAPAT ULAMA TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR HUTANG PEWARIS

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah, dengan cara apa hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan diterapkan dalam penyelesaian harta warisan itu. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum faraid.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris Islam dalam hukum Islam dapat disimpulkan dari hadistt Nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni yang menyatakan "Pelajarilah faraidh (hukum waris) dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidh adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku".

Sumber-sumber hukum waris Islam adalah Al-quran Surat An-Nisa ayat 1, menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Al-quran Surat An-Nisa ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan kerabatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi jumlah harta sekedar untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu.

¹⁴ Muhammad Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al-Ihklaas, Surabaya, 1981, hlm. 32.

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak-hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah, karena memakan harta anak yatim secara tidak sah adalah sama dengan makan bara api neraka, orang yang makan akan diberi tempat neraka di akhirat kelak.

Selanjutnya Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan, bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan; pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12 menentukan bagian suami adalah harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak, bagian suami harta warisan, setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian isteri harta warisan apabila tidak ada anak, $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak, setelah hutang dan warisan pewaris dibayarkan. Apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayat atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagian saudara apabila hanya satu orang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan, setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 13 menekankan bahwa ketentuan bagian-bagian harta warisan itu berasal dari Allah yang wajib ditaati. Al-Quran Surat An-Nisa 176 menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah), apabila pewaris dalam keadaan kalalah (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian saudara perempuan adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila hanya

satu orang dan $\frac{2}{3}$ harta warisan apabila dua orang atau lebih, apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

Pengaturan umum hutang-hutang orang yang meninggal dunia dapat dikaji dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 176. Dari ketentuan umum tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat dan atau hutang-hutang. Seperti dapat terlihat dalam Al-Qur'an penggalan Surat An-Nisa ayat 11 yaitu "Pembagian tersebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 itu adalah setelah dibayarkan lebih dahulu wasiat dan hutang-hutangmu".

Wasiat atau hutang-hutang harus dibayar terlebih dahulu sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut faraidh masing-masing. Namun demikian, pembayaran wasiat maupun hutang tidak boleh menimbulkan kemudharatan (kesempitan) kepada ahli waris. Maksudnya bahwa hutang-hutang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi. Apabila harta warisan itu tidak mencukupi tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Kecuali apabila dengan pembayaran hutang itu tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris.

Apabila dipelajari susunan kalimat dalam Al-qur'an maka wasiat harus terlebih dahulu dibayar dari hutang-hutang orang meninggal dunia. Akan tetapi berdasarkan hadist Rasulullah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW. Menghindari kerugian atau mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan.

Selanjutnya beliau mengatakan menurut hadit Ali bin Abi Thalib ra. berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan wasiat baru boleh dikeluarkan setelah semua hutang telah dibayarkan (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dari Misykat Al-Masabih). Setelah itu sisanya berikanlah kepada *zawil faraidh* *zawil qarabat* atau *ashabah*. Dalam masalah ini telah sepakat para ahli hadist.

Ahli waris tidak ada kewajiban hukum untuk membayar hutang-hutang orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris bertanggung jawab secara hukum sepanjang warisan itu cukup untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia.

Hutang-hutang orang meninggal dunia jika dikaji menurut KUH Perdata, seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu atau dengan cara lain, yaitu menerima dengan ketentuan lain ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang orang yang meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan.

Selanjutnya ditentukan bahwa penerimaan secara penuh (*zuivers-aanvaarding*), dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam (*stillzwijgende-aanvaarding*). Dengan tegas jika seseorang dengan akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam (*stillzwijgende*), apabila ia melakukan suatu perbuatan misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh (*zuivere-aanvaarding*). Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seseorang harus sikapnya menolak atau menerima warisan. Akan tetapi para pihak yang berkepentingan berhak menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang digugat atau dituntut untuk menentukan sikapnya mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama empat bulan. Terhadap dirinya tidak dapat dimintakan putusan hakim, tetapi wajib mengurus harta warisan itu sebaik-baiknya dan ia tidak boleh menjual apa-apa. Ketentuan ini menurut KUH Perdata berbeda dengan ketentuan warisan dalam hukum Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Dalam Pasal 1100 KUH Perdata ditegaskan pula, “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Terkait dengan kewajiban ahli waris untuk membayar hutang pewaris, berdasarkan Pasal

1101 KUH Perdata mengatur bahwasanya kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta peninggalan, selama warisan itu belum dibagi, dan tanpa mengurangi hak-hak para kreditur.

Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (Pasal 1100 KUH Perdata). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hukum pewarisan. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II, Bab I tentang Ketentuan Umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurang dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Para ahli waris tidak

diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan hutang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II, Bab I tentang Ketentuan Umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam setiap ketentuan positif dalam hukum kewarisan Islam selalu diberi penjelasan bahwa ahli waris baru dapat menerima harta warisan setelah dikurang dengan pembayaran hutang dan wasiat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut adanya pelunasan segala hutang dan wasiat si pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan yang timbul karena tidak mencukupi harta peninggalan bagi pelunasan hutang pewaris dengan kekayaan sejumlah harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, 1997, *Fiqh Islam*, Cet I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- A.W. Munawir, 1997, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Pografi, Surabaya.
- Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Bandung.
- Sayuti Thaib, 1987, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Iman Jauhari, 1997, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Iman Sudiyat Syarif, 1989, *Peta Hukum Waris*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Hasan Ali, 1979, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Muhammad Amin Suma, 2000, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mohd. Anwar, 1981, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al-Ihklas, Surabaya.

Surani Ahlan Syarif Nurul Elmiyah, 2005, *Kewarisan Perdata Barat*, Pranada Media, Jakarta.

Sayyid Quthb, 2001, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Gema Insani Press, Jakarta.

Sukri Sumardi, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.